


**PELAKSANAAN PERMENDIKBUD NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 2 TUALANG
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LINTANG CAHYANING WULAN
NIM. 11920422314

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di MAN 2 Tualang Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Lintang Cahyaning Wulan
 NIM : 11920422314
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Ahmad Adri Riva'i, M. A
 NIP. 19750223 199803 1 004


Hairul Amri, M. Ag
 NIP. 19730823 2001 12 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Disetujui dengan judul **Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dalam Penyerahan Peserta Didik Baru Tentang Zonasi Sekolah di SMAN 2 Tualang** dan **perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Lintang Cahyaning Wulan
 Nim : 11920422314
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 27 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Rahman Alwi, MA

Sekretaris
 Zulfahmi, H, MH

Penguji I
 Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji II
 Muhammad Nurwahid, M. Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyertakan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Lintang Cahyaning Wulan
 : 11920422314
 Lahir : Perawang/ 10 April 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (siyasa)
 :

Perencanaan Permendikud Nomor 01 Tahun 2021 Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
 tentang Zona Sekolah di SMAN 2 Tualang Perspektif Fiqih Siyasa
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan
 penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi, Saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi, maka saya
 bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan


Lintang Cahyaning Wulan

NIM : 11920423239

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lintang Cahyaning Wulan (2023) : Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 2 Tualang Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh kepala sekolah SMAN 2 Tualang dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan dan keadilan bagi peserta didik dalam aspek pendidikan. Dalam menerapkan peraturan tentang sistem zonasi kepala sekolah SMAN 2 Tualang telah menerapkan peraturan Permendikbud dalam penerimaan peserta didik baru tentang zonasi sekolah sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam penerimaan peserta didik baru tentang sistem zonasi sekolah serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam penerimaan peserta didik baru tentang zonasi sekolah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*feal research*) dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan skunder dari penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penulisan secara rinci dan tersistematis berdasarkan semua data yang telah dikumpulkan. Penetapan lokasi penelitian berada di SMAN 2 Tualang kecamatan Tualang kabupaten Siak. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah SMAN 2 Tualang, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, siswa diterima, siswa tidak diterima, orang tua siswa diterima, orang tua siswa yang tidak diterima. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam penerimaan peserta didik baru tentang zonasi sekolah ditinjau dari fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang.

Dalam perspektif fiqih siyasah, Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 termasuk kedalam siyasah *tanfidziyah* (membahas pelaksanaan peraturan undang-undang). Berdasarkan pokok penelitian ini bisa diketahui bahwa pelaksanaan permendikbud oleh SAMN 2 Tualang dalam penerimaan peserta didik baru sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang zonasi sekolah. Akan tetapi bagian pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala dan keluhan dari pihak orang tua murid dan murid. Hambatan sistem zonasi yaitu, sistem zonasi hanya melihat jarak tempat tinggal dari sekolah, banyaknya calon peserta didik baru dengan nilai ujian nasional tinggi tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan dikarenakan kalah bersaing dengan calon peserta didik dengan nilai ujian rendah namun diterima dikarenakan masuk dengan kategori jarak rumah dari sekolah dekat. Dalam tingkat ini diperlukan pemahaman yang matang bagi masyarakat tentang zonasi sekolah agar adanya pemerataan pendidikan agar siswa tidak tertuju ke satu sekolah saja. Sedangkan dalam pandangan fiqih siyasah pendidikan di SMAN 2 Tualang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh calon peserta didik dan seluruh sekolah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, PPDB, Zonasi Sekolah, Fiqih Siyasah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil’alamin segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERMENDIKBUD NOMOR 01 TAHUN 2021 OLEH SMAN 2 TUALANG DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TENTANG ZONASI SEKOLAH DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal’Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dan rintangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Penulis juga menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Orang tua tercinta Ayah Sunardi dan Ibu Boyati, adek tersayang Ambar Suryo Kuncoro dan Alfan Nur Ikhsan, serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Dra. Hj. Irda Misraini, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis..
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
9. Kepala sekolah SMAN 2 Tualang, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kepala tata usaha, calon peserta didik SMAN 2 Tualang yang diterima maupun tidak diterima, orang tua calon peserta didik yang diterima ataupun tidak diterima, yang telah membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penulis dan pengumpulan data.
10. Kepala kepastakaan beserta jajarannya yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2019 dan para senior khususnya teman- teman dari HTN C yang telah berjuang bersama dan banyak memberikan pelajaran berharga serta dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang telah memberi motivasi dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan di masayang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kerangka Teori.....	18
B. Penelitian Terdahulu	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Gambaran Umum Sman 2 Tualang.....	54
D. Subjek dan Objek Penelitian	62
E. Informan Penelitian.....	62
F. Sumber Data dan Jenis Data	63
G. Metode Pengumpulan Data.....	63
H. Metode Analisis Data.....	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	65
A. Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Oleh SMAN 2 Tualang Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tentang Zonasi Sekolah.....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Oleh SMAN 2 Tualang Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tentang Zonasi Sekolah.....	74
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 84


A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN DOKUMENTASI


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Sarana dan Prasarana SMAN 2 Tualang	62
Tabel 4. 2	Data Guru dan Pegawai	63
Tabel 4. 3	Jenjang Pendidikan Guru	63
Tabel 4. 4	Jenjang Pendidikan Pegawai	64
Tabel 4. 5	Data Siswa (Dalam 7 Tahun Terakhir).....	65




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi SMAN 2 Tualang	66
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan di Indonesia seringkali mengalami perubahan atau perkembangan zaman dari tahun ketahun atau mempunyai sifat dinamis. Sejarah pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum dari 1975 hingga 2013. Setiap kurikulum mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai dengan zaman. Ada dua agenda dalam reformasi pendidikan yaitu, perubahan orientasi dan tujuan pendidikan, dan perubahan manajemen pendidikan.¹

Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional². Salah satu hal yang diatur oleh sistem pendidikan adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau bisa dikenal dengan PPDB. Sistem PPDB pada tahun ini menggunakan sistem zonasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018

¹ Titik Truwilan Tutit, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenamedia, 2017), h. 967

² Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



© Hak cipta milik UIN Suska Riau tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Bentuk Lain yang Sederajat.³

Jalur atau sistem zonasi merupakan salah satu peraturan yang diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemerataan akses pada layanan pendidikan. Jalur zonasi ini salah satu jalur dalam penerimaan peserta didik baru dengan memprioritaskan jarak antara tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Maksudnya dari jarak tempat tinggal terdekat yaitu jarak tempuh dan kantor kelurahan atau desa menuju ke sekolah. Akan tetapi jika jarak antara tempat tinggal dengan sekolah sama maka diprioritaskan yang lebih awal mendaftar.

Alasan diberlakukan sistem zonasi itu sendiri agar terciptanya keadilan maksud dari keadilan tersebut yaitu siswa yang pintar tidak akan berebut di sekolah favorit karena nanti mereka akan berkumpul semua dan sebaliknya siswa yang kurang pintar dapat kesempatan yang lebih baik. Sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan pemeritah akses pada layanan pendidikan, pemerataan kualitas pendiddikan, menciptakan banyak sekolah favorit, dan peningkatan kualitas guru. Sistem zonasi ini juga dapat meminimalisir kecelakaan maupun kemacetan di jalan karena saat ini banyak para siswa di bawah umur memakai kendaraan bermotor untuk berangkat sekolah yang dapat membahayakan dirinya, lebih menghemat waktu karena jarak sekolah

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Jo. Nomor 51 Tahun 2018 Jo. Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan rumah lebih dekat jadi membuat resiko datang terlambat ke sekolah menjadi lebih kecil, orang tua pun lebih bisa mengawasi bagaimana perkembangan anak saat mereka di sekolah dengan lebih mudah.

Sistem zonasi ini mengalami beberapa kali perubahan yang terdapat dalam Permendikbud.⁴ Nomor 20 Tahun 2019 yaitu dalam pasal 16 yang menjelaskan pendaftaran PPDB hanya dilakukan dengan jalur sistem zonasi 80% prestasi paling banyak 15% dan perpindahan orang tua paling sedikit 5%. Namun perubahan kedua terdapat Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 secara kontekstual tidak ada perubahan signifikan, hanya terdapat pengurangan persentase dari jumlah persatu didik yang masuk dalam zona tertentu yakni sebelum 80% menjadi 50% untuk zonasi. 15% menjadi 30% untuk prestasi.⁵ Dan dihapusnya sanksi berupa pengurangan bantuan dari pemereintah pusat atau realokasi dana bantuan sekolah.

Regulasinya tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan seperti minimnya sosialisasi sistem penerimaan peserta didik baru ke calon dan orang tua peserta didik, harusnya sosialisasi harus dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Karena sistem zonasi yang kurang berjalan baik, banyak calon siswa yang tidak terakomodasi karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Akan tetapi di sisi lain ada sekolah yang kekurangan siswa dikarenakan letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Penyebaran Negeri

⁴ Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tahun Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 16

⁵ Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tahun Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 16 Ayat (1) dan (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Banyak daerah yang membagikan zonasinya di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan.

Dalam hal ini peneliti telah mendapatkan informasi dari sumber terkait, pada bulan Juni 2022. Berdasarkan Permendikbud yang berlaku Nomor 01 Tahun 2021. Pekanbaru, infopublik-dinas pendidikan provinsi langsung turun di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak untuk menyelesaikan kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk enam sekolah negeri yang ada di Kecamatan Tualang.⁶

Tercatat ada sebanyak 220 calon siswa SMA di daerah tersebut tidak diterima Sekolah Negeri. Salah satunya kejadian di SMAN 2 Tualang. Dari 605 siswa yang mendaftar, hanya diterima 385 siswa saja. Akibatnya ratusan orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di Sekolah tersebut mendatangi Sekolah, meminta agar anak mereka diterima di Sekolah tersebut.⁷

Plt Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rudysnto menjelaskan, polemik yang terjadi di Tualang karena masyarakat menginginkan anak-anak mereka sekolah di SMA Negeri, sementara kuota SMA Negeri yang ada di Kecamatan Tualang tidak mencukupi, untuk menampung seluruh siswa SMA yang lulus.⁸

Sementara sekolah swasta yang ada di Kecamatan Tualang hingga saat ini penerimaan siswa baru, belum mencapai belasan siswa yang mendaftar.

“Untuk menyelesaikan permasalahan inilah kita turun ke Siak ini. Sebenarnya permasalahan ini karena masyarakat menginginkan anak-anaknya Sekolah di Sekolah Negeri,” sementara Sekolah Negeri hanya ada

⁶<https://www.riau.go.id/home/content/2017/07/14/6663-Disdik-Riau-Berhasil-Selesaikan-Kisruh-PPDB-SMA-Di-Siak>

⁷ Dokumen profil SMAN 2 Tualang 2023

⁸<https://www.riau.go.id/home/content/2017/07/14/6663-Disdik-Riau-Berhasil-Selesaikan-Kisruh-PPDB-SMA-Di-Siak>



6 SMA negeri,” ujar Rudyanto, usai mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah negeri dan swasta di Kecamatan Tualang bersama masyarakat.

Dijelaskan Rudyanto, salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Kecamatan Tualang dan 220 anak-anak yang belum mendapatkan Sekolah Negeri, pihaknya membagi penambahan kuota untuk 6 SMA Negeri dari SMAN 1 menambahkan 30 siswa, SMAN 2 menambahkan 50 siswa, SMAN 3 menambahkan 70 siswa, SMAN 4 menambah 40 siswa, SMAN 5 menambah 30 siswa, dan SMAN 6, menambahkan 48 siswa.⁹

Sementara itu, kepala sekolah SMAN 2 Tualang, menjelaskan bahwa di Sekolahnya telah menjelaskan program sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang dikeluarkan oleh provinsi dan pemerintah pusat. Bahwa warga tempatan melebihi dari kuota 40 persen. Dan permasalahan yang terjadi di Sekolahnya ini, akibat banyaknya siswa yang mendaftar. Sedangkan kuota yang ada di sekolahnya tidak mencukupi jumlah siswa yang mendaftar, termasuk ruang kelas belajar masih kurang, begitu juga dengan jumlah guru yang akan mengajar.

“Banyak yang memaksakan untuk masuk ke sekolah kami. Tapi mau bagaimana kuota tidak mencukupi, kalau ada tambahan lagi ruang kelas tidak mencukupi dan gurunya juga kurang. Kami hanya bisa menambah 72 siswa lagi, tentunya nanti perlu di tambah ruang kelas dan gurunya.”

Terpisah, salah seorang orangtua siswa Dede, yang anaknya tidak lulus, mengatakan, mereka memang menginginkan anaknya masuk di sekolah negeri, namun setelah mendaftar nama anaknya tidak keluar, untuk itulah ia bersama orang tua yang lain mendatangi sekolah.

⁹<https://www.riau.go.id/home/content/2017/07/14/6663-Disdik-Riau-Berhasil-Selesaikan-Krisis-PPDB-SMA-Di-Siak>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kami hanya menginginkan anak kami di Negeri, kalau di swasta biayanya besar. Dan syukurlah pihak Pemprov melalui pak kadisnya mau turun dan mencari solusi dan anak saya berpeluang bisa masuk disekolah ini.” Harap Dede. Kejadian yang terjadi di lapangan membuktikan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 sangat merugikan bagi siswa dan orang tua. Akibat dari adanya Permendikbud untuk siswa yaitu membuat siswa untuk malas belajar karena nilai Ujian Nasional tidak digunakan lagi untuk seleksi masuk sekolah berikutnya.¹⁰

Sedangkan untuk orang tua tidak terima karena anaknya sudah belajar maksimal akan tetapi dengan adanya Permendikbud tersebut tidak bisa diterima di Sekolah favorit atau Negeri. Padahal dalam Undang-Undang Dasar, negara menjamin kebebasan dalam memilih pendidikan di Indonesia, siapa pun berhak untuk bisa atau mengenyam pendidikan yang baik dan dijamin oleh negara.

Hal tersebut dijelaskan juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alenia 1 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan frasa ini bahwa tujuan dari negara bahwa salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dalam pasal 28c ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945¹¹ yang berbunyi

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 28E yang berbunyi¹²

“setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi¹³

- (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 12 ayat (1) huruf b yang berbunyi¹⁴

“Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) yang berbunyi¹⁵

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan pasal 68 huruf b yang berbunyi¹⁶

“Hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk:

1. Pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya”

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun

2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28e
¹³ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan Pasal 31 Ayat(1 Dan (2)
¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat (1) huruf b
¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1)
¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pasal 12 ayat (2)

- (2) Jalur pendaftaran PPDB Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zonasi
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi

pasal 13 ayat (1)

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimasukkan dalam pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung siswa sekolah;
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur zonasi adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru (CPDB) berdasarkan tempat tinggalnya atau sesuai dengan domisilinya. Namun dengan diadakannya jalur zonasi ini membuat banyaknya calon peserta didik baru dan wali murid merasa banyak yang dirugikan. Dimana bagi calon peserta yang kurang mampu dan keberadaan tempat tinggal jauh dari sekolah negeri tidak diterima di sekolah negeri tersebut. Dan parahnya lagi banyaknya siswa yang harus berhenti sekolah dikarenakan mereka tidak lolos di sekolah negeri. Sedangkan jika mereka harus mendaftar ke sekolah swasta mereka tidak mempunyai banyak biaya untuk sekolah di swasta.

Peraturan perundang-undang yang telah dijelaskan di atas menyimpulkan bahwa peraturan yang lebih tinggi dari Permendikbud Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

201 Tahun 2021 tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Dasar 28C, 28E dan pasal 31. Peraturan Perundang-Undang diatas menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia dijamin haknya untuk menuntut pendidikan sesuai bakat dan minatnya akan tetapi dalam Permendikbud tersebut lebih membatasi pendidikan siswa dengan diberlakukan sistem zonasi.

Sejalan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

201 Tahun 2021 penelitian menghubungkan dengan beberapa aspek hukum Islam yakni fiqh siyasah dengan cakupan siyasah tanfidiziyah.

Fiqh siyasah menurut Abu Al-Wafa Ibnu 'Aqil suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Objek pembahasan fiqh siyasah ada beberapa yakni melaksanakan Peraturan Perundang-Undang (siyasah *tanfidzyah*), untuk melaksanakan undang-undang itu Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-shulthah al-tanfidziyah*).¹⁷ Dalam kajian fiqh siyasah kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan disebut kekuasaan eksekutif yang merupakan istilah *al-shuthah al-tanfidhiyah*, sedangkan legislasi *al-suthah al-tasyiri'iyah* merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam antara lain:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.

¹⁷ Beni Akhmad Sabani, Fiqh Siyasah Terminology Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw, Hingga Al-Khulafa Ar-Rasidin, (Bandung:2015) , h.159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Supaya masyarakat Islam mau melaksanakan
3. Isi peraturan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at al-Islam.

Berdasarkan *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan dilaksanakan masyarakat islam agar tercipta kemaslahatan umat.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya dalam menuntut ilmu bagi umat Islam :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ط
وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ؕ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepada mu: ‘berlapang-lapanglah majlis’, lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk mu. Dan apabila dikatakan: ‘berdirilah kamu’, berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Mujadalah 58:11).¹⁸

Sejalan dengan pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 akan merugikan calon siswa untuk mendaftar di Sekolah yang diinginkan karena dibatasi oleh jarak tempat tinggal. Padahal dijelaskan dalam ayat di atas bahwa ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut amat erat dalam pendidikan. “ Mengapa tidak pergi dari setiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama”. Artinya melakukan dengan gencarnya, untuk memperdalam pengetahuan agama, sehingga manusia dapat memperoleh manfaat untuk

¹⁸ Q.S Al-Mujadalah (11):58



dirinya sendiri dan orang lain. Bukan hanya sekedar pengetahuan namun kesungguhan upaya yang dengan keberhasilan upaya itu para pelaku menjadi pakar-pakar dalam bidangnya.

Adanya sistem zonasi ini membuat calon peserta didik bermalasan dalam belajar karena menganggap dirinya akan diterima di sekolah negeri karena lokasi rumah dekat dengan sekolah, tidak dengan calon peserta didik yang di luar zona meskipun mereka sudah sungguh sungguh dalam belajar mereka tetap tidak bisa masuk kesekolah favoritnya dikarenakan lokasi rumah yang jauh dari sekolah.. Dari kebijakaan ini membuat siswa bermalasan dalam belajar dan tidak takut dengan nilai jelek mereka menganggap sepela nilai bahkan tidak mepedulikan itu yang terpenting lokasi rumahnya dekat dari sekolah negeri.

Indonesia mengenal adanya *Hierarki* Perundang-Undang, mengenal bedanya Istilah *Lex Superior Derugat Legi Inferior* makna tersebut merupakan peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atas, Islam juga mengenal adanya hierarki peraturan hukum secara sistematis. Pertama Alqur'an, kedua Sunnah, ketiga Ijma, dan yang terakhir Qiyas.

Dilihat dari paparan di atas tampak bahwa yang terjadi di lapangan, yaitu di SMAN 2 Tualang tentang pelaksanaan sistem zonasi pasal 12 ayat (2) a tentang jalur zonasi dan pasal 13 ayat (1) c menjelaskan tentang persenan jalur zonasi tigkat SMA “jalur zonasi sma paling seedikit 50% dari daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tampung sekolah.” sudah berjalan sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021.¹⁹

Begitu juga di dalam perspektif fiqh siyasah, tugas pemimpin dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah diatur di dalam peraturan Negara. Dalam Islam, pemimpin melakukan tugas untuk membentuk sesuatu hukum yang akan dilaksanakan masyarakat Islam agar terciptanya kemaslahatan umat.

Ayat Al-Qur’an menjelaskan pentingnya dalam menuntut ilmu bagi umat Islam:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya : Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (Q.S At-Taubah : 122)²⁰

Sejalan dengan diterbitkannya Permedikbud Nomor 01 Tahun 2021 akan merugikan calon siswa yang mendaftar di sekolah yang diinginkan karena dibatasi oleh jarak tempat tinggal. Padahal dijelaskan dalam ayat di atas bahwa ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut amat erat dengan pendidikan, khususnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan. “mengapa tidak pergi dari setiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang agama”. Artinya

¹⁹ Heri Yulindo, Kepala Sekolah SMAN 2 Tualang, *Wawancara*, Tualang, 29 Maret 2023

²⁰ Q.S. At-Taubah (9):122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan dengan gencarnya, untuk memperdalam pengetahuan agama, sehingga, manusia dapat memperoleh manfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Bukan hanya sekedar pengetahuan namun kesungguhan upaya yang dengan keberhasilan ini para pelaku menjadi pakar-pakar dalam bidangnya.

Pada penelitian ini, tinjauan fiqh siyasah yang digunakan adalah siyasah *tanfidziyah*. Dikarenakan materi yang diteliti membahas tentang Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan tersebut adalah kepala sekolah SMAN 2 Tualang. Hal ini berkaitan dengan siyasah *tanfidziyah* yaitu siyasah yang membahas tentang politik pelaksanaan undang-undang tersebut dimana Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Dalam membuat kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, hal ini disebutkan dalam kaidah siyasah:

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: “siyasah/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan.”²¹

Senada dengan pernyataan di atas, kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

²¹ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*, (Jakarta:Kencana, 2014), h.3

Artinya : “*sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*”(Q.S An-Nisa’:58)²²

Dalam ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum Islam di perlukannya metode ushul fiqih sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termasuk dalam Al-Quran dan hadits.²³

Ushul fiqih begitu urgen kedudukannya dalam menderivasi hukum dan karena itu fungsi dan perannya mirip logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan dalam berargumentasi. Maka ushul fiqih mencegah seorang fiqih atau mujtahid dari berbuat salah dalam mendarivasi hukum. Sehingga para ulama menetapkan ushul fiqih sebagai salah satu syarat yang niscaya dimiliki seorang mujtahid. Mohammad abed al-jabiri menempatkan imam syafi’I sbagai perumus nalar Islam. Ia mengatakan bahwa ditangan imam syafi’I, hukum-hukum Islam bahasa arab dijadikan acuan untuk menafsirkan teks-teks suci, terutama hukum qiyas dan dijadikan sebagai salah satu sumber penalaran yang absah untuk memaknai persoalan-persoalan agama dan kemasyarakatan. Maka dalam konsep ini yang dijadikan acuan utama adalah nash (Al-Qur’an dan Hadits).²⁴

Dapat ditelaah bahwa fiqih siyasah yang membahas tentang politik perundang-undang dalam Islam termasuk *al-sulthah tanfidziyah* yang bertugas

²² Q.S An-Nisa’ (4):58

²³ Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta:Prenada Media,2003),h.40

²⁴ Riza zahriyal falah, *Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqih*,(Stain Kudus:2015), h.427

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijakan baik yang menyangkut dalam hubungan sesama Negara (hubungan internasional)²⁵.

Perspektif fiqh siyasah dalam nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.²⁶ Namun adanya peraturan baru Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 ini menimbulkan ketidakadilan bagi siswa yang lokasi rumah jauh dari sekolah dikarenakan adanya sistem zonasi ini mereka tidak dapat masuk kesekolah yang diinginkan walaupun sudah belajar dan memperoleh nilai yang bagus.

Dengan adanya ketidakadilan bagi siswa zona luar yang ingin masuk kesekolah negeri dimana seharusnya calon peserta didik baru dapat menuntut ilmu sesuai dengan bakat minatnya dikarenakan adanya sistem zonasi ini tidak ada lagi istilah menggunakan nilai rapor bahkan sebagian siswa yang ingin masuk kesekolah favorit nya sedikit kemungkinan mereka bisa diterima karena jalur prestasi yang hanya sedikit. maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana proses pelaksanaan penerima peserta didik baru di SMAN 2 Tualang tentang sistem zonasi serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap itu. Ditinjau dalam sebuah skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Oleh SMAN 2 Tualang Dalam*

²⁵ Riski kurniawan, *Analisis Fiqih Siyasah Tanfidziyah*, (Lampung Utara:2022) h.64

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perpektif Al-Quran Dan Hadits*, (Bengkulu:2018), h. 22

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Penerimaan Peserta Didik Baru Tentang Zonasi Sekolah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah adalah tentang Pelaksanaan permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 pasal 12 ayat (2) huruf a dalam penerimaan peserta didik baru tentang zonasi sekolah di SMAN 2 Tualang dan tinjauan fiqih siyasah dalam penerimaan peserta didik baru tentang zonasi sekolah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tentang zonasi sekolah ditinjau dari fiqih siyasah. Oleh karena itu untuk mengarahkan pembahasan di atas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tentang zonasi sekolah?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam Penerimaan Peserta Didik baru tentang zonasi sekolah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tentang zonasi sekolah
- b. Untuk mengetahui tentang fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tentang zonasi sekolah .

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam penerimaan peserta didik baru tentang zonasi sekolah.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tentang zonasi sekolah.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literature yang digunakan oleh peneliti. Penentuan kerangka teori harus sesuai dengan topik/permasalahan penelitian dan tujuan dari penelitian. Tidak terdapat perbedaan yang khusus untuk menyusun kerangka teori pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Keduanya menggunakan pedoman dan aturan yang sama.²⁷

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah ataupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan²⁸. Adapun fungsi dari pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat

²⁷ Ade Heryana, *Kerangka Teori, Konsep, Dan Definisi Operasional*, h. 4

²⁸ Astrella Janice, *Studi Tentang Tugas Dan Fungsi BPMD Dalam Pembangunan Desa*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalakan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud)

Peraturan menteri adalah kebijakan pokok suatu instansi, provinsi, kabupaten/ kota yang ditulis dalam suatu naskah dinas sebagai upaya untuk menjabarkan kebijakan presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Jika peraturan tersebut dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan, maka peraturan disebut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Sifat dari peraturan menteri itu adalah berlaku dalam skala nasional.²⁹

a. Sejarah Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021

Pendidikan di Indonesia sering kali mengalami perubahan, dari perubahan kurikulum hingga perubahan manajemen pendidikan. Setiap kurikulum memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu pula dengan perubahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sering kali mengalami perubahan.

Tahun 2022 ini kementerian pendidikan dan kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat. Penerimaan peserta didik baru diatur dalam sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam penerimaan calon peserta

²⁹ Sereliciouz, permendikbud ptk, <https://www.quipper.com/id/blog/info-guru/permendikbud/>, 19 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik baru. Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi PPDB yaitu 50%, jalur zonasi 30%, jalur prestasi, 15%, jalur afirmasi dan 5% jalur perpindahan orang tua.³⁰

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi merupakan implementasi arahan presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah menyeluruh³¹.

Sistem zonasi ini diterapkan dengan tujuan yakni pemerataan sekolah. Sejak diterapkannya peraturan tentang zonasi ini tidak ada sekolah favorit ataupun unggulan. Banyak para calon peserta didik baru yang menginginkan sekolah di sekolah favorit, tak hanya calon peserta didik baru saja melainkan dengan wali murid yang sangat menginginkan anaknya untuk sekolah di sekolah favorit. Tak hanya itu banyak usaha para wali murid untuk mendaftarkan anaknya di lembaga bimbingan ternama dan calon peserta didik berjuang agar lebih tekun dalam belajar supaya bisa menjadi salah satu siswa-siswi di sekolah favorit.

³⁰ Novinda Dewi Setiawati, *Implementasi Kebijakan System Zonasi PPDB di Sekolah Menengah Pertama Negri 3 krian kabupaten sidoarjo* dalam Tjitjik Rahaju volume 10, Implementasi kebijakan sistem zonasi, (sidoarjo:2022) h.613

³¹ Yohanes Engger Herususilo, ini alasan kemendikbud jalankan sistem zonasi, dalam <https://edukasi.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi> diakses pada tanggal 04 Mai 2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penerimaan Peserta Didik Baru Menurut Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021

Tujuan pendidikan nasional jika dikaji secara mendalam akan menemukan dua titik kesimpulan. Pertama pendidikan berdasarkan tujuan untuk pembinaan moral dalam rangka hablu minallah (sikap spiritual) dan habluminannas artinya, arah mana pun yang kita tempuh apakah akan mentransfer ilmu ataupun mentransfer nilai moral. Ujung-ujungnya dalam rangka menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia.

Hubungan baik kepada Allah terwujud dalam bentuk istiqamah dalam beribadah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berbuat baik kepada manusia, diwujudkan dalam bentuk toleransi dan saling asah, asih, asuh antar manusia tanpa melihat sara.³²

Pendidikan dapat diperoleh secara formal maupun non formal dalam memasuki pendidikan formal menteri pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) memastikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 akan tetapi memakai sistem zonasi ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Ajaran Tahun 2021/2022. Ketentuan atau peraturan yang memuat terkait sistem zonasi selalu mengalami perubahan, antara lain:

³² Isrofil Amar & Trianto, *Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Pernada Media Group, 2009), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019³³

Peraturan tersebut membahas tentang tata cara dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sedangkan, peraturan yang menjelaskan sistem zonasi diatur dalam pasal 16, 18, dan 21.

Pasal 16

- (1) pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi
 - b. Prestasi dan
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali
- (2) Jalur zonasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah

Berdasarkan ketentuan tersebut memberikan penafsiran perbedaan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. jika dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang hanya menjelaskan jalur zonasi 90% diperaturan ini berkurang 10% menjadi 80%, sedangkan jalur prestasi diperbanyak menjadi tambahan

³³ Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota 10% menjadi 15% selanjutnya jalur perpindahan orangtua/ wali tetap seperti peraturan perundang-undang sebelumnya 5%.³⁴

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisi sesuai zona yang ditetapkan pemerintah daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun sejak terbuktinya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 21

- (1) Jalur peserta dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan:

³⁴ Permedikbud nomor 51 tahun 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nilai Ujian Sekolah berstandar nasional atau UN dan atau
- b. Hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi dan atau tingkat Kabupaten/Kota.

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur peserta merupakan peserta didik yang berdomisili diluar zonasi sekolah yang bersangkutan.³⁵

2) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019

Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 merupakan peraturan pemerintah yang membahas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sedangkan, peraturan yang menjeaskan sistem zonasi yang diatur pada pasal 11 ayat 1 yakni pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, airmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, prestasi.³⁶ Dalam ayat 2 menjelaskan jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Ayat (3) yakni afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, dan sisa kuota pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

³⁵ Pasal 16, 18, 21 permendikbud nomor 20 tahun 2019

³⁶ Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021

Peraturan tersebut membahas tentang tata cara dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sedangkan, peraturan yang menjelaskan sistem zonasi diatur dalam pasal 12 dan 13

Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan /atau
 - d. Prestasi.³⁷

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

³⁷ Pasal 12 Permendikbud Nomor 1 tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d.³⁸

Dari Permendikbud di atas bahwa peraturan sistem zonasi ini hanya diterapkan ditingkat SMP dan SMA saja sedangkan SMK tidak berlaku sistem zonasi. Dalam peraturan zonasi ini, peserta didik yang diterima di jalur zonasi 50% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi 30% dari daya tampung sekolah, peserta didik yang diterima 15% dari daya tampung diberikan kepada peserta didik jalur afirmasi, Sedangkan 5% nya diberikan kepada peserta didik dengan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Alasan mengapa adanya perubahan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. supaya terciptanya pendidikan yang bermutu dan merata bagi setiap anak Indonesia. Dengan adanya jalur

³⁸ Pasal 13 Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem zonasi ini agar tidak ada lagi siswa yang berprestasi terfokus pada satu sekolah saja dan dapat berbaur kesekolah yang lainnya.

3. Pendidikan Menurut Islam.

Pendidikan didalam Islam tidak perlu menggunakan sistem zonasi baik karena jarak dengan sekolah, jalur prestasi, jalur afirmasi maupun jalur lainnya. Sebab dalam Islam pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah sepenuhnya dan ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga negara mempersiapkan fasilitas pendidikan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Berlimpahnya tempat-tempat pendidikan seperti sekolah dengan kualitas terbaik yang diberikan oleh negara memberi ruang oleh seluruh warga negara untuk memilih sekolah sesuai dengan minat bakatnya.³⁹

Pendidikan adalah sebuah media bagi terjadinya transformasi nilai dan ilmu yang berfungsi sebagai pencetus corak kebudayaan dan peradaban manusia Pendidikan bersinggungan dengan upaya pembangunan dan pembinaan seluruh potensi manusia (ruhaniyah dan jasadiyah) tanpa terkecuali dan tanpa proritas dan sejumlah potensi yang ada. Dengan pengembangan dan pembinaan seluruh potensi tersebut, pendidikan diharapkan dapat mengantar manusia pada suatu pencapaian tingkat kebudayaan yang menjujung hakikat kemanusiaan manusia.⁴⁰

³⁹ Desliyana, "Zonasi Dan Sistem Pendidikan Dalam Islam" pro aktif media, juni 09, 2020 <https://www.proaktifmedia.com/2020/07/zonasi-dan-sistem-pendidikan-dalam-islam.html?m=1>

⁴⁰ Fu'ad Arif Noor, *Islam Dalam Perspektif Pendidikan*, (Yogyakarta:STPI Bina Insan Media), h. 412



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakar pendidikan Islam seperti Al-Abrasy mengelompokkan tujuan umum pendidikan Islam menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagai misi kerasulan Muhammad SAW
- 2) Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- 3) Mempersiapkan peserta didik dalam usaha (kmmencari rezeki) yang professional.
- 4) Menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu.
- 5) Mempersiapkan peserta didik yang profesional dibidang teknik dan pertukangan⁴¹

Menurut pandangan Islam pendidikan sekolah bukan ditentukan dengan sistem zonasi ataupun prestasi dan materi pembelajaran melainkan fakta yang terjadi dengan anak didik itu sendir. Apakah tergolong anak-anak ataukah mereka sudah dewasa/baligh.⁴²

a. Pembelajaran Aktif Pada Zaman Rasulullah

Pembelajaran aktif mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Peserta didik medominasi aktivitas pembelajaran dan secara aktif menggunakan otak, baik untuk meemukan ide pokok dalam proses pembelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persoalan yang ada dalam

⁴¹ Imam Syafii, *Pendidikan Islam*, (Lampung: November 2016), h. 6

⁴²Yulianti Ayu, "Sistem Zonasi Dalam Pendidikan,"Muslimahtimes, Juli 29, 2018
<https://www.Muslimahtimes.Com/Sistem-Zonasi-Dalam-Pendidikan-PerluKah>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan nyata. Pendekatan pembelajaran demikian, merupakan pendekatan pembelajaran yang sering dilakukan Rasulullah. Metode pembelajaran aktif banyak ragamnya. Dalam mendidik sahabat dan umatnya, Rasulullah menggunakan pendekatan, yang dalam terminologi pendidikan kontemporer merupakan metode pembelajaran aktif. Beberapa metode pembelajaran aktif yang dilakukan Rasulullah adalah pembelajaran dengan praktik secara langsung, pembelajaran secara gradual, pembelajaran kondisional, dialog dan tanya jawab, serta diskusi dan dialektika.⁴³

a. Pembelajaran Dengan Praktik Secara Langsung

Dalam ilmu-ilmu yang pengajaran dan penyampaianya membutuhkan praktik, Rasulullah SAW, selalu melakukannya dengan memberi contoh langsung, tidak hanya ceramah saja. Hal ini karena dengan praktik langsung, pengaruhnya lebih besar dan ilustrasinya menancap lebih kuat di hati dan memori siswa, sebab dia tahu secara langsung contoh, bukti dan gerakannya sehingga murid dapat langsung mempraktikkannya dan lebih termotivasi untuk melakukannya. Pemberian contoh secara langsung juga dapat menumbuhkan kepercayaan siswa.⁴⁴

Pembelajaran secara praktik langsung yang dilakukan Rasulullah tidak sekedar teori saja, tetapi sekaligus praktiknya.

⁴³ Salafudin *Metode Pembelajaran Aktif Ala Rasulullah Pembelajaran Yang Membangkitkan Motivasi*, vol.9, (pekalongan:2 desember 2011),h. 194

⁴⁴ Salafudin, *Metode Pembelajaran Aktif Ala Rasulullah*(Pekalongan:2 Desember 2011), h. 194

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya saat guru menyuruh siswa-siswi untuk bersikap lemah lembut maka guru juga harus bisa bersikap lemah lembut.⁴⁵ Hal ini seperti diungkapkan dalam al-qur'an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
 اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*(Qs. Al-ahzab : 21)⁴⁶

b. Pembelajaran Secara Bertahap.

Di antara metode mengajar yang diterapkan Rasulullah SAW adalah beliau sangat memperhatikan skala prioritas, dan mengajarkan tidak langsung sekaligus, tetapi berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan pelan-pelan.⁴⁷ Hal ini bertujuan agar lebih mudah dipahami dan menancap lebih kuat dalam ingatan.

Sebagai sahabat juga bertutur, Rasul SAW mengajarkan mereka setiap hari 10 ayat, dan beliau tidak akan menabahkan pelajaran lagi sebelum mereka paham betul dan menguasai serta mengamalkan apa yang didalam 10 ayat tadi. Baru setelah ini beliau menambahkan pelajaran lagi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari sebaagai berikut:

عن ابن مسعود، قال: "كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يُعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ" رواه الطبري في "تفسيره"

⁴⁵ *Ibid.*, h. 196

⁴⁶ Qs. Al-ahzab (21):73

⁴⁷ Fajar tresna utama , Metode Pembelajaran Ala Rasulullah,(kepulauan riau:2021),h.67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: setiap orang di antara kami jika mempelajari sepuluh ayat Al-Qur'an, Dia tidak akan menambah (mempelajari ayat lainnya) sampai mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya dan beramal dengannya.(H.R. Ath-Thabari)⁴⁸

Begitu pula pelajaran meminum minuman keras tidak serta merta langsung melarang minuman keras. Wahyu yang berbicara tentang itu, turun berangsur sampai 4 kali. Hal itu tentu saja akan berbeda jika seorang pengajar memberikan ilmu pada muridnya sekaligus, maka justru akan lebih cepat hilang, dan peserta didik akan menjadi bingung dan frustrasi dan pesimis. Sebaliknya dengan pembelajaran gradual, ilmu yang diperoleh mudah melekat, dan peserta didik tidak bingung dan frustrasi, melainkan mempunyai motivasi tinggi untuk maju.⁴⁹ Para ulama juga sering mengingatkan :

عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شَهَابٍ: «يَا يُونُسُ! لَا تُكَابِرِ الْعِلْمَ، فَإِنَّ الْعِلْمَ أَوْدِيَةٌ فَأَيُّهَا أَخَذَتْ فِيهِ فَطَعَ بِكَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهُ، وَلَكِنْ خُذْهُ مَعَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، وَلَا تَأْخُذِ الْعِلْمَ جُمْلَةً، فَإِنَّ مَنْ رَامَ أَحَدَهُ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً، وَلَكِنْ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ مَعَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ» [«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر]

Artinya: "Yunus berkata, Ibnu Syihab berkata kepadaku: Wahai Yunus, janganlah kau tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, sebab ilmu itu luas ibarat lembah. Ketika engkau mengambilnya dengan terburu-buru, maka kau akan berhenti sebelum mencapainya. Akan tetapi ambillah seiring malam-malam dan hari-hari. Dan janganlah kau mengambil ilmu sekaligus dalam satu waktu. Sebab barang siapa yang berusaha mengambilnya sekaligus, maka akan hilang pula darinya sekaligus. Akan tetapi ambillah sedikit demi sedikit, seiring malam-malam dan hari-hari. [Jami' Bayan Al-ilmi wa fadhilatuhu. Ibn Abdil Barr :431]

⁴⁸ *Ibid.*, h.68

⁴⁹ Salafudin, *Metode Pembelajaran Aktif Ala Rasulullah, Pelajaran Yang Membagikan Motivasi*, (Pekalongan:2011), h. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperhatikan Perbedaan Kemampuan, Gaya Belajar Dan Tingkat Dan Tingkat Intelegensia Peserta Didik.

Adalah suatu kenyataan bahwa, tidak semua murid memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan yang sama. Rasulullah SAW menyadari betul hari ini. Beliau sangat memperhatikan perbedaan individu (individual difference). Beliau mengajar tiap individu sesuai kadar kecerdasannya. Apa yang beliau ajarkan pada sahabat junior, tidak sama dengan yang beliau ajarkan pada sahabat senior. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu'anha, bahwa Nabi Shalallahu'alaihi Wasalam bersabda:

أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

Artinya : “Tempatkanlah orang lain sesuai dengan posisinya yang sesuai”(HR. Abu Daud no.4842. dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnauth dalam Takhrij Sunnah Abi Daud, didha'ifkan Al-Albani dalam Dha'if Sunnah Abi Daud). Dalam karya monumentalnya, “Ihya'ulumudin” dalam kitab *ihya*, Imam Ghozali berkomentar: “seseorang yang kita beri pelajaran, tetapi tidak bisa memahami dengan baik apa yang kita ajarkan karena tidak mampu dijangkau oleh akalinya, itu terkadang bisa menimbulkan salah paham Lebih parah dari itu, kadang kala kesalah pahamannya itu malah menimbulkan fitnah.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dari Abu Huraira ‘Abdurrahman bin Shahr radhiyallahu’alnhu, ia berkata, “ Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintah, maka kerjakanlah semampu kalian.Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya yang menyelisih perintah nabi-nabi mereka.”(H.R Bukhari dan Muslim)[HR. Bukhari,no. 7288 dan Muslim, no. 1337]

Maka, penyampaian sebuah materi pelajaran, harus sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kecerdasan murid. Bisa dipahami dengan baik oleh semua murid yang kita ajar, baik yang bodoh ataupun yang cerdas.

d. Dialog dan Tanya Jawab

Salah satu yang menonjol dari metode Rasulullah SAW dalam mengajar adalah kerap kali beliau mengajar dengan cara berdialog dan tanya jawab. Dialog sangat membantu sekali dalam membuka kebuntuan otak dan kebekuan berfikir.⁵⁰

Dalam suatu hadits shahih yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT.

فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بُرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَرَادَنِي

Artinya :Dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, “Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam”, “Amalan apakah yang paling afdhal (utama)?” ”[1] Rasul menjawab, “Shalat pada – waktu-waktunya.”Aku bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau

⁵⁰ Salafudin, *Metode Pembelajaran Aktif Ala Rasulullah, Pelajaran Yang Membagikan Motivasi*,(Pekalongan:2011), h. 198



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab lagi, “Berbakti kepada kedua orang tua.” Aku bertanya kembali.” “Kemudian apa lagi?” “Kemudian jihad fi Sabilillah.” Kemudian aku terdiam dan tidak lagi bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Andaikan aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkan kepadaku”. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi).⁵¹

Adapun contoh metode dialog yang sangat terkenal adalah Hadis Jibril dalam pelajaran penting tentang dasar-dasar teologi, yang disampaikan di hadapan para sahabatnya dalam bentuk dialog antara beliau SAW, dengan malaikat Jibril (yang datang menyamar dalam bentuk manusia).

Metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab merupakan metode yang sangat efektif untuk melahirkan pemahaman kepada peserta didik.⁵²

4. Peserta Didik Menurut Islam

Dalam istilah *Tasawuf*, peserta didik sering kali disebut dengan “murid” atau *thalib*. Secara etimologi, murid berarti “orang yang menghendaki”. Sedangkan menurut artiterminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual {*mursyid*}. Sedangkan *thalib* dalam bahasa berarti “orang yang mencari”, sedang menurut istilah *Tasawuf* adalah “penempuh jalan spiritual, yang berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat *sufi*”. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada

⁵¹ Bukhari dan Muslim Shahih Al Bukhari 527, Muslim 85, Ahmad Dan Tarmidzi

⁵² Syalafudin, *Metode Pembelajaran Aktif Ala Rasalullah, Pembelajaran Yang Membangkitkan Motivasi*, (Pekalongan: 2011), h. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah tingkat dasar dan menengah, sementara sementara untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa.⁵³

a. Tugas dan tanggung jawab peserta didik

Agar pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang dikehendaki untuk menjadikan peserta didik insane kamil, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Seperti dikemukakan oleh Al-Abrasyi,⁵⁴ bahwa di antara tugas-tugas dan tanggung jawab peserta didik itu antara lain:

- 1) Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk, karena belajarmengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus dilakukan dengan hati dan jasmani yang bersih;
- 2) Peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekati diri kepada Allah;
- 3) Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan daerah tempat kelahiran atau tanah air, keluarga, saudara atau bahkan ayah dan ibu dan sebagainya;
- 4) Tidak terlalu sering menukar guru, dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru;
- 5) Hendaklah menghormati guru, memuliakannya, dan mengagungkannya karena Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik dan diridhai oleh Allah;

⁵³ Kamaliah, *Hakikat Peserta Didik*, (SMA Negeri 2 Martapura: 1 Oktober 2020), h.50

⁵⁴ Musaddad Harahap, *Esensi Peserta Didik Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: 2 Desember 2016), h.151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karakter peserta didik

Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus sedapat mungkin memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan. Kesalahan dalam memahami hakikat peserta didik menjadikan kegagalan dalam proses pendidikan.⁵⁵ Dengan demikian di sini dijelaskan karakteristik peserta didik yaitu sebagai berikut:

- 1) Peserta didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan oleh orang dewasa.
- 2) Peserta didik mempunyai kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin.
- 3) Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan dari faktor endogen (fitrah) maupun eksogen (lingkungan) yang meliputi segi jasmani, entegensi, sosia, bakat, minat, dan lingkungan mempengaruhinya.
- 4) Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia.
- 5) Peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif.
- 6) Peserta didik mengikuti periode-periodde perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya.⁵⁶

⁵⁵ Kamaliah, *Hakikat Peserta Didik*, (SMA Negeri 2 Martapura: 1 Oktober 2020), h.52

⁵⁶ M. Indra Saputra, *Hakikat Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam*, (Lampung: Raden Intan, 2015), h.92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perbandingan Sistem Zonasi Masa Khilafah Dan Masa Kini

a. Sistem zonasi pada masa khilafah

Sistem zonasi pada masa khalifah tidak menganut sistem zonasi seperti pada zaman sekarang di mana pada zaman khalifah hanya dengan penyebaran dakwah dan semua tidak dibatasi. Dimana pada zaman khalifah semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.

Ketika seluruh manusia membutuhkan pendidikan yang baik, maka Khalifah akan mengusahakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap demi terpenuhinya hak manusia atau warga masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang baik.

Karena menyediakan sarana dan prasarana secara merata bagi warga masyarakat adalah kewajiban seorang Khalifah. konsekuensinya adalah seorang Khalifah akan berdosa dihadapan Allah SWT jika tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik yang dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Inilah dorongan dalam sistem Islam. Pahala dan dosa.⁵⁷

Siklus kehidupan manusia meliputi tiga dimensi zaman, yaitu: masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga perputran ini saling kait mengait. Masa sekarang ditentukan oleh masa lampau.

⁵⁷ Yulianti Ayu, "Sistem Zonasi Dalam Pendidikan", muslimahtimes, Juli 29, 2018 <http://www.muslimahtimes.com/sistem-zonasi-dalam-pendidikan-perluah>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun masa sekarang menentukan bagaimana corak proses maupun kelompok atau bangsa dimasa yang akan datang.⁵⁸

Periodisasi sejarah pendidikan islam dapat dijadikan kerangka acuan dasar Islam dapat dijadikan acuan dasar, maka periodisasi sejarah pendidikan dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu:

- 1) Periode yang meliputi pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafur rasyidin, dan masa bani Umayyah
- 2) Periode kemajuan Pendidikan Islam sejak awal pertumbuhan bani Abbasiyah sampai akhir Abbasiyah dibelahan dunia timur. Adapun dibelahan dunia barat dimulai sejak masa kemajuan yang dicapai oleh umat Islam di wilayah tersebut misalnya Mesir, Afrika Selatan, dan Andalusia sampai berakhir kekuasaan Islam di Andalusia
- 3) Periode kemunduran pendidikan Islam dimulai sejak jatuhnya Baghdad ke tangan Hulahu Khan (1258) yang merupakan lambang (simbol) dari kejatuhan politik umat Islam di dunia barat (Andalas) ditandai dengan jatuhnya benteng terakhir umat Islam di Granada (1498 M), Selanjutnya Diiringi Pula dengan timbulnya Perpecahan dikalangan umat Islam.
- 4) Periode pembaruan pendidikan Islam menimbulkan kesadaran umat Islam betapa mereka telah jauh tertinggal dibanding dengan masyarakat Barat.

⁵⁸ Haidir Putra Dauly Dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah* edisi 1 (Jakarta : Prenadamedia Group 2016), h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Periode kebangkitan pendidikan adalah lanjutan dari periode pembaruan. Kalau pada era pembaruan adalah periode timbulnya kesadaran umat Islam terhadap ketertinggalan mereka dalam bidang pendidikan, maka periode kebangkitan adalah muncul secara nyata kegiatan-kegiatan positif dalam bidang pendidikan. Misalnya, semakin berkembangnya lembaga Pendidikan Islam terutama semakin semesta dan munculnya pendidikan tinggi Islam, integrasi keilmuan semakin terujuk dengan baik terutama di perguruan-perguruan tinggi Islam. Begitu juga kesiapan pendidikan Islam dalam memasuki era globalisasi.⁵⁹

Pendidikan Islam pada masa Rasulullah ialah beliau menyampaikan wahyu yang berisikan informasi dan ilmu kepada para sahabatnya, beliau juga menanamkan nilai-nilai yang baik dan positif, seperti nilai-nilai akidah dan akhlak mulia. Dengan demikian, Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang pendidik.

Selain dari itu, seorang pendidik adalah orang yang dapat dijadikan panutan dan contoh. Berkenan dengan itu Muhammad Rasulullah adalah orang yang telah terbukti dapat dijadikan contoh.⁶⁰

Pendidikan dan pengajaran pengetahuan sangat penting bagi Islam. Sebagaimana tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk “menghasilkan muslim yang baik yang baik dengan pemahaman tentang aturan perilaku Islam, pengetahuan dan komitmen yang kuat

⁵⁹ *Ibid.*, h. 15

⁶⁰ *Ibid.*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap iman” disamping itu pengetahuan dalam Islam menjadi modal bagi pemeluknya dalam memahami kandungan sumber ajaran Islam yaitu Alqur’an dan sunnah. Sedangkan dalam perjalanan, pendidikan Islam di Indonesia dikatakan cukup bertahan dalam penyelenggaraan. Namun secara luas tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum lainnya meskipun demikian patut pula diberikan apresiasi terhadap proses bertahannya dan upaya inovasi yang dilakukan dalam dimensi pendidikannya selama ini.⁶¹

b. Sistem zonasi masa kini

Peraturan sistem zonasi adalah salah satu penerapan yang ada dalam pendidikan. Selain itu peraturan ini telah diatur dalam peraturan menteri sehingga memiliki kekuatan dalam penerapannya. Peraturan sistem zonasi merupakan usaha pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama.

Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada semua warga Negara. Hal ini seperti yang diamatkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 5, bahwa “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB Tahun 2017 dan 2018 belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh sekolah yang ada, berbagai kendala dan penolakan. Pada dasarnya, pengelolaan pendidikan berbasis zonasi dimaksudkan untuk mencapai pemerataan pendidikan

⁶¹ Arif Rahman, *Pendidikan Islam Di Era Revormasi, Pendidikan Islam* (Depok : agustus 2019) , h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaan PPDB pada tahun 2019 telah melakukan penyempurnaan pelaksanaan PPDB melalui Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.⁶²

Adanya suatu peraturan di latar belakang oleh masalah yang muncul ketika ada kesenjangan antara das solen dengan das sein. Sedangkan peraturan pendidikan diputuskan dalam rangka mengurangi kesenjangan (*descripancey*).⁶³ Kebijakan (zonasi ini diterapkan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dengan sekolah non favorit sehingga kesenjangan di antara kebudayaannya tidak ada lagi.

Zonasi sekolah sudah sejak lama dijadikan sebagai mekanisme dalam pengelola pendidikan di suatu Negara yang sudah menerapkannya, utamanya pada sekolah-sekolah umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sekolah umum tersebut tidak hanya pada sekolah yang seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh pemerintah, namun juga pada sekolah yang masih ada partisipasi pembayaran/sumbangan dari orang tua/keluarga siswa.⁶⁴

Ketentuan tersebut diharapkan akan menjadi solusi terhadap kesenjangan selama ini terjadi. Oleh sebab itu, menimbulkan anggapan masyarakat bahwa setiap sekolah adalah favorit. Serta menghapuskan

⁶² Sadar Budi Raharjo, Yufriawati, et.al., *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan, Zonasi Pendidikan* (Jakarta: 2020), h.2

⁶³ H.M Hasbunallah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.43

⁶⁴ Sadar Budi Raharjo , Yufriawati, et.al., *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan, Zonasi Pendidikan* (Jakarta: 2020),h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paradigma masyarakat yang selalu mengelompokkan antara sekolah yang favorit dan non favorit.

Namun kenyataannya peraturan tersebut tidak sejalan dengan apa yang diinginkan calon peserta didik baru dan orangtua pada saat ini masi banyak nya calon peserta didik baru dan orangtua yang merasa dirugikan karena anaknya tidak dapat masuk kesekolah negeri kaerna lokasinya yang jauh dari sekolah negeri. Seandainya jika ingin sekolah di swasta mereka tidak mempunyai banyak biaya dikarenakan biaya sekolah swasta yang sangat besar. Maka dari itu saya ingin meneliti tentang sistem zonasi ini untuk mengatasi kerusuhan warga yang banyaknya dirugikan karena sistem zonasi ini.

6) Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata Fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Menurut bahasa, fiqih adalah “paham yang mendalam”. Fiqih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi fiqih menurut istilah yakni pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad.⁶⁵”

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara linguistik, siyasah memiliki arti yakni mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa di artikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian.⁶⁶ Definisi senada juga Ibn Qayyim al-jawziyah siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak di tetapkan oleh Rasullulah Saw atau di wahyukan oleh Allah SWT. Menurut Ibnu Manzhur, Siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai Undang-Undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang mempelajari seluk-beluk pengaturan dan pengurusan umat dalam bernegara dan bermasyarakat untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam fiqih siyasah para mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, M. Hasbi Ash shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqih siyasah* menjadi delapan

⁶⁶ *Ibid.*, h.25



yaitu kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*), kebijakan tentang penetapan hukum (*siyasah tasri'iyah*), kebijakan peradilan (*siyasah qadha'iyah*), kebijakan peradilan (*siyasah qadha'iyah*), kebijakan ekonomi dan moneter (*siyasah maliyyah*), kebijakan administrasi Negara (*siyasah idariyyah*), kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*siyasah tanfidziyah*).⁶⁷

Pada penelitian ini, tinjauan fiqh siyasah yang digunakan adalah *siyasah tanfidziyah*. Dikarenakan materi yang diteliti membahas tentang Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dan lembaga yang berwenang melaksanakan Permendikbud tersebut adalah kepala sekolah SMAN 2 Tualang. Hal ini berkaitan dengan *siyasah tanfidziyyah* yaitu membahas tentang politik pelaksanaan undang-undang dan tugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut dimana Negara memiliki kekuasaan eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁶⁸ Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan pada penjelasan berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷ Siti Mahmadatun, *Konsep Fiqih Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah*, (universitas Islam Indonesia:2016), h. 312

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Prenada Media,2014), h.13

b. *Siyasah Tanfidziyah*

Tanfidziyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalamnya juga membahas pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu juga, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁹

Fiqih *siyasah tanfidziyah* dalam pemerintahan Islam istilah eksekutif dikenal dengan *tanfidziyah*, lembaga ini diduduki oleh khalifah, dan dikenal dengan istilah *tasri'iyah* lembaga ini diduduki oleh majelis *syuro* sedangkan qadhi atau hakim berada pada posisi yudikatif yang dikenal dengan *qada'iyah*. Sedangkan menurut ulama terkemuka di Indonesia, T.M.Hasbi, fiqih siyasah *tanfidziyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.⁷⁰

Tugas *Al-sulthah tanfidziyah* adalah melakukan undang-undang disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan menactualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontentualisasi Dokrin Politik Islam* ,(Jakarta: penerbitan media group 2014, h. 18

⁷⁰ H.A Djazuli, fiqih siyasah, (Jakarta:kencana, 2007), h. 300

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negeri (hubungan internasional).⁷¹ Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

1) Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

- a) Konsep *imamah/imam* (pemimpin atau khalifah).
- b) Konsep *bai'ah* (taat setia kepada pemimpin).
- c) Konsep *wizarah* (menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan).
- d) Konsep ahlu halli *wa al-aqdi* (orang yang bertindak sebagai wakil umum).

Pemimpin dalam siyasa *tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁷² Dalam ajaran Islam mempunyai suatu sumber hukum dalam mengatur hubungan antara tuhan, manusia, dan alam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Untuk menganalisa suatu peraturan hukum Islam di perlukannya metode ushul fiqih sebagai pondasi dalam mengkaji sumber hukum yang termasuk dalam Al-Quran dan hadits.⁷³

Ushul fiqih begitu urgen kedudukannya dalam menderivasi hukum dan karena itu fungsi dan perannya mirip logika dalam filsafat. Jika logika dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan dalam berargumentasi. Maka ushul fiqih mencegah seorang fiqih atau mujtahid

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta:Gaya Media Persadia 2001), h. 62

⁷² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Dokrin Politik*, (Jakarta:Prenada Media,2014), h. 13

⁷³ Djazuli, *Fiqih Siyasa, implementasi kemaslahatan umum dalam rambu-rambu siyasa*, (Jakarta:prenada media,2003),h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbuat salah dalam mendarivasi hukum. Sehingga para ulama menetapkan ushul fiqh sebagai salah satu syarat yang niscaya dimiliki seorang mujtahid. Mohammad abed al-jabiri menempatkan Imam Syafi'i sebagai perumus nalar Islam. Ia mengatakan bahwa ditangan Imam Syafi'i, hukum-hukum Islam bahasa arab dijadikan acuan untuk menafsirkan teks-teks suci, terutama hukum *qiyas* dan dijadikan sebagai salah satu sumber penalaran yang absah untuk memaknai persoalan-persoalan agama dan kemasyarakatan. Maka dalam konsep ini yang dijadikan acuan utama adalah nash (Al-Qur'an dan Hadits).⁷⁴

Dalam membuat kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, hal ini disebutkan dalam kaidah siyasah:

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يُصْلِحُهُ

Artinya: "siyasah/politik adalah melakukan sesuatu dengan tujuan pencapaian kemaslahatan."⁷⁵

c. Ghair Ma'qu Al-Ma'na Dan Ma'qul Al- Ma'na

Hukum Islam menurut kajian ilmu ushul fiqh dalam garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa dinalar akal (*rasio*) manusia yang tidak bisa dinalar akal (*rasi*) manusia. Tegasnya hukum Islam itu ada masuk dalam wilayah ta'abbudi (*qhairul ma'qul al-ma'na*) dan ada sebagian lainnya masuk dalam wilayah ta'aqquli (*ma'qul al-ma'na*).⁷⁶

⁷⁴ Riza zahriyal Falah, *Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqih*, (Stain Kudus:2015), h.47

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah*,(Jakarta:Kencana, 2014), h. 3

⁷⁶ La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi Dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47, No.1.,(2013), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengertian *Gair Ma'qul Al-Ma'na (ta'abbudi)*

Ta'abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai musdar dari *fi'il ta'abbada-yata'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghabaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah SWT. Secara termonologi, *ta'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash Al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, *ta'abbudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.

Dengan demikian, dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima ketentuan hukum syari'at apa adanya dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* disebut *gair ma'qul al-ma'na*, atau mutlak tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

2) Pengertian *Ma'qul Al-Ma'na (Ta'aqqauli)*

Ta'aqqauli berasal dari *fi'il ta'aqqala-yata'aqqalu-ta'aqqulan*, yang berarti suatu yang masuk akal (rasional). *Ta'aqqulan*, juga dengan *ma'qul al-ma'na*, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun ilat yang ditetapkannya. Kemungkinan ini diberikan agar manusi



(mukallaf) dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah SWT, baik bagi individu maupun politik.

Ta'qquli adalah ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi oleh akal. Jadi, nash-nash yang bersifat *ta'qquli (ma'qul al-ma'na)* itu relatife sehingga membutuhkan pemikiran dalam pelaksanaannya agar ketentuan hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap zaman dan tempat.⁷⁷

Perbedaan konsep *ta'abudi* dan *ta'qquli* tersebut terletak pada kemungkinan akal manusia dapat menalar makna maupun hikmah-hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. *Ta'abudi* bersifat ukhrawi dan merupakan kewenangan mutlak Allah SWT (*gair ma'qul al-ma'na*). sedangkan *ta'qquli* bersifat duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia (*ma'qul al-ma'na*). Maka bisa disebut fiqih siyasah yang membahas tentang politik perundang-undangan dalam Islam termasuk ke dalam wilayah (*ma'qul al-ma'na*). termasuk di dalamnya siyasah *tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini Negara memiliki kewenangan untuk mejabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan dalam fiqih siyasah diorientasikan untuk kemaslahatan umat.⁷⁸

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dalam penerimaan peserta didik baru baik dari unsur pelaksanaannya yaitu

⁷⁷ *Ibid.*, hal 4-8

⁷⁸ *Ibid.*, hal 7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala sekolah SMAN 2 Tualang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan nash dan Al-Qur'an dan hadis.

Namun di dalam pelaksanaan Permendikbud ini keinginan pemerintah dan calon peserta didik baru tidak sejalan dengan baik masi banyaknya siswa yang merasa tidak mendapatkan keadilan karena adanya sistem zonasi ini bagi siswa yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah negeri yang mereka inginkan. Dimana mereka sudah belajar semaksimal mungkin untuk bisa masuk kesekolah favorit dengan adanya jalur zonasi ini tidak lagi menggunakan nilai yang bagus untuk masuk kesekolah yang diinginkan melainkan diukur oleh zonasi rumah terdekat dari sekolah.

Senada dengan pernyataan di atas, kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya : “sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”(Q.S AN-nisa’:58)⁷⁹

⁷⁹ Q.S An-nisa’ (4):58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini mengibaratkan bahwa kepala sekolah bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karena kepala sekolah haruslah memperhatikan siswa/siswinya yang mempunyai kendala dalam pendaftaran yang menginginkan sekolah di SMAN 2 Tualang untuk dipermudah.

Agama Islam menerapkan diposisi yang penting yang telah dijelaskan dalam surat Al-Mujadillah ayat 11:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ
 اللهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا
 الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berikanlah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan.”⁸⁰*

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman wajib hukumnya untuk menuntut ilmu baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman diantara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat.

Setiap manusia tidak lepas dari dua hal yaitu kewajiban dan hak sebagai warga negara yang baik salah satunya yaitu ikut mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam

⁸⁰ Q.S Al-Mujadallah (11):58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukaan UUD 1945 alenia 4 (empat). Dan hak yang perlu diperoleh warga negara untuk bekal dalam mengayomi hidup di zaman era globalisasi ini.

Hak paling penting tersebut yaitu pendidikan, mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga Negara adalah hal yang utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini.⁸¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Peneliti ini mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Diantara peneliti yang menulis berkaitan tentang zonasi sekolah dan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Eka Reza Khandowmi (2019) meneliti tentang kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru yang masih mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerimaan peserta

⁸¹ Hak Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Bagi Warga Negara Indonesia, Dalam https://www.academia.edu/19558006/HAK_MENDAPAT_PENDIDIKAN_YANG_LAYAK, diakses pada 20 Februari 2020



didik baru. Sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus kepada peraturan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK. Khususnya dalam topik Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dan ditinjau dalam hukum Islam.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Desi Wulandari (2018) meneliti tentang pengaruh dengan adanya sistem zonasi tersebut dengan prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian ini membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan terkait sistem zonasi melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Seharusnya tidak ada pembatasan terkait penelitian sekolah apalagi dengan sistem zonasi yang membatasi hak-hak siswa dalam memilih pendidikan yang dia inginkan dan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nadya Dara Prastyo, Sofwan Rizko Ramadhoni, Mustiko Ramadhoni P.W, Luh Komang Ary Widhianti (2017) meneliti tentang cara atau politik yang akan menerapkan kebijakan baru yang dibentuk oleh kemendikbud dan diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang penulis angkat di dalam tulisan ini tentang pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tentang zonasi sekolah yang setelah diterapkan ternyata menimbulkan beberapa permasalahan yang juga merugikan peserta didik baru dengan adanya peraturan sistem zonasi tersebut sehingga nilai Ujian Nasional tidak menjadi patokan dalam peraturan ini dan ditinjau dalam fiqh siyasah khususnya siyasah *tanfidziyyah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologi hukum di mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan di sertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁸²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang berlokasi di SMAN 2 Tualang. SMAN 2 Tualang ini yakni Sekolah Menengah Atas yang menggunakan sistem zonasi sekolah Nomor 01 Tahun 2021 di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

C. Gambaran Umum SMAN 2 Tualang

Sekolah SMAN 2 Tualang, nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021 dengan akreditasi A ditahun 2021 yang berlokasi Jl. Waja Wangsa Desa Tualang

⁸² Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan tualang kabupaten siak. Sekolah SMAN 2 Tualang merupakan salah satu dari 6 Sekolah Menengah Atas yang berada di Kecamatan Tualang. Secara demografi, jumlah seluruh warga yang berada di SMAN 2 Tualang berjumlah 1.268 orang yang terdiri dari 21 orang guru pns, 44 orang guru tidak tetap, 8 orang pegawai tata usaha 2 orang penjaga sekolah, 4 orang penjaga perpustakaan, 3 orang security, 4 orang jurnitor, dan 1181 siswa/siswi SMAN 2 Tualang.⁸³

Visi sekolah SMAN 2 Tualang ialah “ Unggul Dalam Mutu, Prestasi Dalam Kreasi, Teguh Dalam Imteg, Dan Berbudaya Ramah Lingkungan Serta Melayani Insan Yang Berkebutuhan Khusus Secara Adil Yang Mampu Bersaing Didunia Global”. Rumusan visi tersebut merupakan ungkapan dari niat dalam mengubah menuju arah yang lebih baik dalam penerimaan peserta didik baru di SMAN 2 Tualang dimana kepala sekolah dan guru dibidang kesiswaaan ingin menerima dan mendidik siswa siswi yang ingin menuntut ilmu di SMAN 2 Tualang agar menjadi siswa siswi yang beprestasi, dapat mengembangkan bakat di bidang akademik maupun non akademik dan berguna bagi nusa dan bangsa.⁸⁴

Misi SMAN 2 Tualang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan pengamalan Nilai-nilai kaimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yan maha esa.
2. Meningkatkan pembinaan nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan.

⁸³ Dokumen profil SMAN 2 Tualang

⁸⁴ Dokumen profil SMAN 2 Tualang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Melaksanakan “PAKEM” dalam kegiatan pembelajaran.
4. Pengembangan sumber daya manusia melalui penguasaan bahasa Asing dan IPTEK.
5. Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung dapat Terselenggara kegiatan pembelajaran yang berhasil Guna dan Berdaya Guna.
6. Menumbuhkembangkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya kelestarian alam.
7. Melaksanakan pembinaan terhadap Nilai-nilai budaya ramah lingkungan.
8. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri dan nyaman.
9. Guru merasa bangga dan memiliki sekolah.
10. Warga sekolah tidak membedakan anak yang berkebutuhan khusus.⁸⁵

Secara geografi, kawasan SMAN 2 Tualang di dirikan dan memiliki luas lebih kurang sebagai berikut:

TAHUN DIDIRIKAN	: 2003
TAHUN BEROPERASI	: 2004
LUAS TANAH	: ± 20.250 M ²
STATUS BANGUNAN	: MILIK PEMERINTAH
STATUS TANAH	: HAK MILIK

SMAN 2 Tualang memiliki beberapa bangunan ruang kelas dan bangunan lainnya yang terdiri dari 16 bangunan di antaranya:

⁸⁵ Dokumen profil SMAN 2 Tualang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sarana Dan Prasarana SMAN 2 Tualang

Tabel 4.1
Sarana Dan Prasarana SMAN 2 Tualang

No	Nama Ruangan	Jumlah Ruang	Kondisi Ruang	Keterangan
1.	Ruang Kelas	31	30 Baik	1ruang Menjadi 2
2.	Ruang Lab. Kimia	1	Rusak Ringan	Dijadikan Ruang Kelas
3.	Ruang Lab. Bahasa	1	Rusak Ringan	Dijadikan Ruang Kelas
4.	Ruang Lab. Biologi	1	Rusak Berat	
5.	Ruang Lab. Fisika	1	Rusak Berat	
6.	Ruang Kepala Sekolah	1	Rusak Sedang	Atap Dan Lantai Lapuk
7.	Ruang Majelis Guru	1	Rusak Sedang	Atap Dan Lantai Lapuk
8.	Ruang Tata Usaha	1	Rusak Sedang	Atap Dan Lantai Lapuk
9.	Ruang Perpustakaan	1	Baik	
10.	Ruang Lab. Komputer	1	Baik	
11.	Rumah Penjaga Sekolah	1	Rusak Berat	
12.	Pos Security	1	Baik	
13.	Mushalla	1	Baik	
14.	Gudang	-		
15.	Ruang Kantin Sekolah	-		
16.	Toilet Siswa	12	2 Rusak Ringan	

Sumber: profil SMAN 2 Tualang, 2023⁸⁶

2. Keadaan Pendidikan Dan Jabatan SMAN 2 Tualang

Keadaan pendidikan dapat dilihat pada data guru dan pegawai.

Sedangkan jabatan dapat dilihat dari jenjangan pendidikan guru dan pegawai SMAN 2 Tualang⁸⁷

⁸⁶ Dokumen Profil SMAN 2 Tualang 2023

⁸⁷ Dokumen Profil SMAN 2 Tualang 2023

Tabel 4.2
Data guru dan pegawai

NO	STATUS GURU/PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
	GURU PNS	21 ORANG	
	GURU TIDAK TETAP (GTT)	44 ORANG	
	PEGAWAI TATA USAHA	8 ORANG	
	PENJAGA SEKOLAH	2 ORANG	
	PENJAGA PERPUSTAKAAN	4 ORANG	
	SECURITY	3 ORANG	
	JUNIOR	4 ORANG	
	JUMLAH SELURUHNYA	87 ORANG	

Tabel 4.3
Jenjangan Pendidikan Guru

NO	IJAZAH TERTINGGI	PNS	GURU BANTU DAERAH	GUR TIDAK TETAP	JUMLAH	KET
1.	S2	6	1	2	9	-
2.	SI	16	2	39	57	-
3.	D3	-	-	-	-	-
4.	SMA	-	-	-	-	-
5.	SMP	-	-	-	-	-
	JUMLAH	22	3	40	66	-

Sumber: profil SMAN 2 Tualang, 2023

Tabel 4.4
Jenjangan pendidikan pegawai

NO	IJAZAH TERTINGGI	PNS	PEGAWAI TIDAK TETAP	PENJAGA SEKOLAH/SECURITY/TENAGA KEBERSIHAN	JUMLAH	KET
1.	S2	-	-	-	-	-
2.	SI	1	4	-	5	-
3.	D3	-	1	-	1	-
4.	SMA	2	3	3	8	-
5.	SMP	2	-	4	7	-
	JUMLAH	5	8	7	21	

Sumber: profil SMAN 2 Tualang, 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan peserta didik baru SMAN 2 Tualang telah menerapkan peraturan Nomor 1 Tahun 2021 membuat seluruh warga Tualang merasa nyaman dan adil nemun tidak dengan siswa yang jauh dari kawasan tualang seperti Kelurahan Perawang, Desa Pinang Sebatang Barat, Desa Mareadan, Desa Mareadan Barat, Desa Perawang Barat, Desa Perawang Indah. Dimana siswa yang ingin menuntut ilmu di sekolah favoritnya tidak dapat sekolah ditempt yang ia inginkan. “*keseharian dan kegiatan warga SMAN 2 Tualang di mana guru dan siswa melaksanakan proses pembelajaran efektif dan cukup menyenangkan karena siswa mempunyai perbedaan karakter dan prilaku, dimana guru dituntut untuk sabar dalam mengajar dan membina anak murid di sekolah SMAN 2 Tualang. Dan siswa siswi SMAN 2 Tualang harus mengikuti program belajar baik dibidang akademik maupun non akademik agar siswa siswi siswi mempunyai bakat dan terampil walaupun diluar pelajaran sekolah.*”⁸⁸

Gambaran tentang pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMAN 2 Tualang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁸ Dewi Sosta Fiana, Wakil Kesiswaan, *Wawancara SMAN 2 Tualang*, 29 Maret 2023

Tabel 4.5
Data siswa (Dalam 7 Tahun Terakhir)


No	Tahun Ajaran	Jmlh Pendaftar/ Calon Siswa	KELAS X IPA/IPS		KELAS XI/IPA/IPS		KELAS XII IPA/IPS		JUMLAH	
			Jmlh Siswa	Jmlh Rombel	Jmlh Siswa	Jmlh Rombel	Jmlh Siswa	Jmlh Rombel	Jmlh Siswa	Jmlh Rombel
1	2015/2016	603	398	10	298	9	392	11	1078	30
2	2016/2017	615	406	11	370	10	294	9	1070	30
3	2017/2018	614	395	12	391	11	369	10	1155	32
4.	2018/2019	702	359	10	380	11	382	11	1122	32
5.	2019/2020	629	396	11	345	10	376	11	1117	32
6.	2020/2021	601	424	12	391	11	345	10	1160	33
7.	2021/2022	605	385	11	410	12	386	11	1181	34
8.	2022/2023	565	394	11	373	11	405	12	1172	34

Sumber : profil SMAN 2 Tualang,2023

Struktur organisasi Sekolah SMAN 2 Tualang terdiri dari kepala sekolah, perangkat sekolah, dan stafnya dapat diperhatikan pada bagian struktur sekolah SMAN 2 Tualang desa Tualang kecamatan Tualang pada bagian yang ada pada halaman berikut.

UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.1
Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Tualang



Sumber : struktur organisasi SMAN 2 Tualang

Dari gambar struktur sekolah di atas yang akan bertanggung jawab dengan penerimaan peserta didik baru tentang sistem zonasi. Kepala sekolah dan stafnya akan bekerja sama dengan berlangsungnya peraturan baru Permeandikbud Nomor 01 Tahun 2021 ini agar siswa siswi yang ingin sekolah di SMAN 2 Tualang dapat diterima dan merasa mendapat keadilan

- Hak Cipta Dilindungi undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek Penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMAN 2 Tualang, Guru Dibidang Kesiswaan dan siswa SMAN 2 Tualang. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 oleh SMAN 2 Tualang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tetang zonasi sekolah ditinjau dari fiqih siyash

E. Pupulasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁸⁹ Dalam penelitian ini jumlah populasi ada 8 orang yang terdiri dari kepala sekolah SMAN 2 Tualang, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kepala tata usaha, satu orang tua peserta didik dan calon peserta didik yang diterima di SMAN 2 Tualang, satu orang tua peserta didik dan calon peserta didik yang tidak diterima.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti dan diyakini dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Menurut sugiono purposiv sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹⁰

⁸⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2009), h.80

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitan Bisnis*, (Bandung : Afabela, 2010), h.116

F. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana dapat di temukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya, Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden, kuesioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku , peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang di teliti⁹¹.

G. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu⁹²
2. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden⁹³.

⁹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h.30

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h 64

⁹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya⁹⁴
4. Kajian Pustaka yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang diteliti oleh peneliti.

H Analisis Data

Analisis Data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif. Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹⁵

⁹⁴ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media 2011), h. 62

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilaksanakan terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala sekolah SMAN 2 Tualang dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 pasal 12 ayat (2) huruf a tentang zonasi dan pasal 13 ayat (1) huruf c yang menjelaskan persen jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, kepala sekolah SMAN 2 Tualang dalam penerimaan peserta didik baru tentang sistem zonasi sudah melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala sekolah SMAN 2 Tualang. Namun, masih terkendala dari sisi lain yaitu orang tua siswa dan calon peserta didik yang berprestasi yang hanya mempunyai kuota 30% tercantum dalam Permendikbud pasal 13 ayat (4) sisa dari kuota jalur pendaftaran bagi siswa berprestasi hanya memiliki 30% untuk masuk ke sekolah favoritnya. Bagi siswa yang berprestasi masih belum bisa menerima peraturan Permendikbud sistem zonasi ini di mana mereka saja tidak lolos di sekolah yang diinginkan dan dikarenakan lokasi rumah jauh dari sekolah.
2. Dalam kajian fiqh siyasah kepala sekolah SMAN 2 Tualang adalah lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai pemimpin yang telah diatur dalam Permendikud Nomor 01 Tahun 2021 tentang zonasi kepala sekolah harus menjalankan amanah yang telah di



berikan dan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Permendikbud Nomor 01 pada pasal 12 ayat (2) huruf a tentang zonasi dan pasal 13 ayat (1) huruf c yang menjelaskan persenan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Dalam tinjauan fiqh *siyasah tanfiziyah* terhadap pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 tentang zonasi sekolah pasal 12 ayat (2) huruf a dan pasal 13 ayat (1) huruf c jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh) dari daya tampung sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru sudah terlaksana kebijakannya sesuai dengan fiqh siyasah yaitu taat kepada pemimpin. Hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki dengan strategi yang baru yang lebih efektif untuk menyatakan pendapat pemimpin dan peserta didik. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru seharusnya bisa dilakukan dengan adil bagi pemimpin yang bijaksana agar tidak lagi ada peserta didik merasa dirugikan dengan adanya sistem zonasi ini bagi siswa yang berprestasi yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah mempunyai peluang sedikit untuk diterima di sekolah negeri dikarenakan jalur prestasi hanya 30 % (tiga puluh persen) terdapat dalam peraturan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 pasal 13 ayat (4).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap kedepannya kepala sekolah dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru dengan lebih meningkatkan pemahaman, lalu membuat sebuah pelayanan untuk meningkatkan permasalahan PPDB
2. Kepada orang tua dan calon peserta didik agar dapat setuju dengan adanya Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 ini agar siswa siswi dapat berkembang dengan baik agar tidak terfokus adanya sekolah favorit atau pun sekolah unggulan. Agar siswa berprestasi tidak berkumpul pada satu sekolah saja.
3. Penelitian berharap dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsi pertukaran pikiran bagi pembaca dan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan yang bisa memberikan manfaat kepada calon peserta didik baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU;

- Antar, Isrofil. Et., al, *Pendiidkan Agama Islam Dalam Perspektif Peraturan Perundang –Undang Indonesia*, (Jakarta: Kencana-Pernada Media Group, 2009).
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003).
- Dauly, Haidir putra dan nurgaya pasa. *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah* edisi 1 (Jakarta : Prenadamedia Group 2016)
- Djazauli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).
- Falah, Riza Zahriyal. *Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqih*, (Stain Kudus:2015)
- Harahap, Musyadad. *Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Pekanbaru : 2 Desember 2016).
- Hartono. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media 2011).
- Hasbunallah, H.M. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Iqbal, Mohammad. *Fiqih Siyasa “ Konstektualisasi Dokron Politik Islam”*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014).
- Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Ranarjo, Sadar Budi. Et.,al, *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan, Zonasi Pendidikan* (Jakarta: 2020)
- Raman, Arif. *Pendidikan Islam di Era Revormasi, Pendidikan Islam* (Depok : agustus 2019)
- Ramadhan, Muhammad. *Kontektualisasi Dokrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasa*, (Pekalongan :2019)
- Sabani, Ahmad Ben. *Fiqih Siyasa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Sautra, M. Indra. *Hakikat Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam* (Lampung: Raden Intan, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Tutit, Titik Truwilan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenamedia, 2017).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002).

JURNAL;

Idris, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih” Volume 13., No. 2 ., (Uin Alaudin Makasar: 2021) h.124

Jamaa, La. “Konsep Ta’abbudi Dan Ta’aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam” dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum IAIN Ambon*, Volume 47, No.1.,(Juni 2013), h. 4-9

Noor, Fu’ad Arif. “Islam dalam perspektif pendidikan.” *journal islam dalam perspektif pendidikan* volume 3 No.2(Yogyakarta:STPI Bina Insan Mulia) :h. 412

Setiawati, Novinda Dewi. “Implementasi Kebijakan System Zonasi PPDB Di Sekolah Menengah Pertama Negri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo dalam Tjitjik Rahaju.” *Journal Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi* volume 10 No.2 (sidoarjo:2022):h.613

Syafi’i Imam. “ Tujuan Pendidikan Islam.” *Journal Pendidikan Islam* Volume 6 No.2 (Lampung: November 2016): h. 6

Syafudin. “Metode Pembelajaran Aktif Ala Rasalullah, Pembelajaran Yang Membangkitkan Motivasi” *journal Metode Pembelajaran Aktif Ala Rasulullah* Volume 9 No.2 (Pekalongan: 2011):h.199

Utama, Fajar Tresna. Et., al, *Metode Pembelajaran Ala Rasululllah, Journal Komunikas Dan Pendidikan Islam* Volume 10 No.2 (Kepulauan Riau:2021):h.67

SKRIPSI;

Gustiana. “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”, Skripsi: Universitas Muhamadiyah Makasar, 2021

Mahmadatun, Siti. *Konsep Fiqih Siyash Dalam Peraturan Pemerintah* ,(Universitas Islam Indonesia:2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG-UNDANG;

- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
- Pasal 16, 18, 21 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 *Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 68 Huruf (B)*
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 *Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 16 Ayat (1) dan (2)*
- Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 *Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 16*
- Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2015 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Dasar 1945 *Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28c*
- Undang-Undang Dasar 1945 *Tentang Pendidikan Pasal 31 Ayat(1 Dan (2)*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat (1) huruf b*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1)*

INTERNET;

- Ayu, Yulianti. “sistem zonasi dalam pendidikan,” Artikel diakses pada 29 Juli 2018 dari [https://www.muslimahtimes.com/sistem-zonasi-dalam-pendidikan-perlukah Yulianti Ayu, “Sistem Zonasi Dalam Pendidikan”, muslimahtimes, Juli 29, 2018 https://www.muslimahtimes.com/sistem-zonasi-dalam-pendidikan-perlukah](https://www.muslimahtimes.com/sistem-zonasi-dalam-pendidikan-perlukah-Yulianti-Ayu, “Sistem Zonasi Dalam Pendidikan”, muslimahtimes, Juli 29, 2018 https://www.muslimahtimes.com/sistem-zonasi-dalam-pendidikan-perlukah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Academia.edu *Hak Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Bagi Warga Negara Indonesia*, Artikel diakses pada 20 Februari 2020 dari https://www.academia.edu/19558006/HAK_MENDAPAT_PENDIDIKAN_YANG_LAYAK.

Blogspot, *Ruang Lingkup Fiqih Siyasah*, Artikel diakses pada 6 Juni 2018 Dari [Http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/RuangLingkup-Fiqih-Siyasah.Html\(6Juni2018\)](Http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/RuangLingkup-Fiqih-Siyasah.Html(6Juni2018))

Desliyana. “zonasi dan sistem pendidikan dalam Islam” *pro aktif media*, Artikel diakses pada 09 Juni 2020 dari <https://www.proaktifmedia.com/2020/07/zonasi-dan-sistem-pendidikan-dalam-islam.html?m=1>

Glorius, Engine. “Sistem Zonasi”, Artikel diakses pada 04 Oktober 2019 dari https://id.wikipedia.org/wiki/sistem_zonasi

Herususilo Yohanes Engger, *Ini Alasan Kemendikbud Jalankan Sistem Zonasi*, Dalam Artikel diakses pada tanggal 4 Mai 2010 dari <https://edukasi.compas.com/read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-jalankan-sistem-zonasi>

Info Siak, Artikel diakses pada 14 Juli 2017 dari <https://www.riau.go.id/home/content/2017/07/14/6663-Disdik-Riau-Berhasil-Selesaikan-Kisruh-PPDB-SMA-Di-Siak>



LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

1. Apakah pelaksanaan PPDB Nomor 01 Tahun 2021 tentang zonasi sekolah sudah diterapkan di SMAN 2 Tualang?
2. Sejak kapan sistem zonasi mulai diterapkan di SMAN 2 Tualang?
3. Apakah bapak atau ibu setuju dengan berlakunya sistem PPDB dengan jalur zonasi sekolah?
4. Apa dampak positif bagi sekolah dan siswa dengan diterapkannya sistem PPDB dengan jalur zonasi di SMAN 2 Tualang?
5. Apa dampak negatif bagi sekolah dan siswa dengan diterapkannya sistem PPDB jalur zonasi di SMAN 2 Tualang?
6. Bagaimana keseharian guru dan siswa SMAN 2 Tualang dalam proses belajar mengajar?
7. Apakah landasan atau regulasi kepala sekolah SMAN 2 Tualang dalam mewujudkan peraturan PPDB tentang sistem zonasi?
8. Bagaimana strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dibentuk?
9. Bagaimana peran kepala sekolah SMAN 2 Tualang dalam pelaksanaan PPDB tentang zonasi sekolah?
10. Bagaimana pandangan siswa/siswi SMAN 2 Tualang dengan terlaksananya PPDB sistem zonasi di sekolah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lampiran Gambar



Wawancara dengan bapak Heri Yulindo selaku kepala sekolah SMAN 2 Tualang pada tanggal 5 April 2023 di SMAN 2 Tualang.



Wawancara dengan ibu Dewi Sosta Fiana selaku wakil kesiswaan SMAN 2 Tualang pada tanggal 29 Maret 2023.



Wawancara dengan bapak Refno Gunawan selaku kepala tata usaha SMAN 2 Tualang pada tanggal 5 April 2023 di SMAN 2 Tualang.



Wawancara dengan bapak Hedi Aprison selaku wakil kurikulum SMAN 2 Tualang pada tanggal 31 Mei 2023 di SMAN 2 Tualang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu yanti orang tua siswa yang tidak diterima di sman 2 tualang pada tanggal 6 Mei 2023 di Perawang Barat.



Wawancara dengan Shela Risa calon peserta didik yang tidak di terima di SMAN 2 tualang pada tanggal 10 Mei 2023 di Pinang Sebatang Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Hernawati orang tua calon peserta didik yang di terima di SMAN 2 Tualang pada tanggal 10 April 2023 di Tualang



Wawancara dengan calon peserta didik yang sudah di terima di SMAN 2 Tualang pada tanggal 15 Mei 2023 di Pinang Sebatang Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lampiran Surat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Permendikbud Nomor 01 Tahun 2021 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tentang Zonasi Sekolah di SMAN 2 Tualang perspektif Fiqih Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Lintang Cahyaning Wulan
 NIM : 11920422314
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 27 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Rahman Alwi, MA

Sekretaris
 Zulfahmi, SH, MH

Penguji I
 Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji II
 Muhammad Nurwahid, M. Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati. S.Ag.,M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كآبة الشريعة و القانون**

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2789/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LINTANG CAHYANING WULAN
NIM : 11920422314
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : SMAN 2 Tualang Jl. Waja Wangsa ,
Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Riau 28772

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Oleh Sman 2 Tualang Dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru Tentang Zonasi Sekolah Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag
No. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54499
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/2789/2023 Tanggal 3 Maret 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : LINTANG CAHYANING WULAN |
| 2. NIM / KTP | : 11920422314 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JL.HANG NADIM RT/RW.001/005, KEL.TUALANG,KEC.TUALANG KAB.SIAK PROV.RIAU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2019 OLEH SMAN 2 TUALANG DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TENTANG ZONASI SEKOLAH DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : SMAN 2 TUALANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
 JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 076122552 / 076121553
 PEKANBARU

Pekanbaru, 08 MAR 2023

Nomor : 800/Disdik/1.3/2023/ 4234
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Izin Riset / Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala SMAN 2 TUALANG

di-
 Tempat

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/54499 Tanggal 3 Maret 2023 Perihal Pelaksanaan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : LINTANG CAHYANING WULAN
 NIM/KTP : 11920422314
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : JL.HANG NADIM RT/RW.001/005, KEL.TUALANG, KEC.TUALANG
 KAB.SIAK PROV.RIAU
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERMENDIKBUD NOMOR 20 TAHUN 2019 OLEH
 SMAN 2 TUALANG DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 TENTANG ZONASI SEKOLAH DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH
 Lokasi Penelitian : SMAN 2 TUALANG

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan yang bersangkutan berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
3. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Riau
 Sekretaris

R. TATMADAWATI, SH, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660717 198603 2 002

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TUALANG**

Alamat Jl. Waja Wangsa No.Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak Prov. Riau (28772)
Telp. Faxwebsite :<http://sman2tualang.wordpress.com> email: sman2tualang@yahoo.com
NSS : 301091104007 NPSN: 10404970

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422/SMAN 2/2023/445


Yang bertanda tangan di bawah ini kepala SMA Negeri 2 Tualang Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa saudara:

Nama : **LINTANG CAHYANING WULAN**
NIM : 11920422314
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Semester/Tahun : VIII (Delapan)/2023

Berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor: 800/Disdik/1.3/2023/4234 tanggal 8 Maret 2023 tentang Izin Riset/Penelitian Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data bahan Tesis bahwa benar nama tersebut di atas telah melakukan Riset di SMA Negeri 2 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau terhitung dari tanggal **25 Maret s.d 5 April 2023** dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data guna penulisan Skripsi.
Judul:

"PELAKSANAAN PERMENDIKBUD NOMOR 01 TAHUN 2021 OLEH SMAN 2 TUALANG DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TENTANG ZONASI SEKOLAH DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH."

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tualang, 24 Mei 2023
Kepala SMA Negeri 2 Tualang,

HARERI YULINDO, M.Pd
NIP. 19660727 198811 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDIP PENULIS

Nama lengkap Lintang Cahyaning Wulan, lahir pada 10 April 2001 di Perawang Kelurahan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yaitu putri dari pasangan bapak Sunardi dan ibu Boyati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 01 Tualang (2007-2013). Kemudian penulis selanjutnya pendidikan di Pon-Pes Modern Fataha (2013-2016). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Tualang (2016-2019).

Pada Tahun 2019 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim fakultas syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah). Dalam masa perkuliahan penulis telah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau dan penulis telah melakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sungai Mandau Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Di SMAN 2 Tualang dengan judul "PELAKSANAAN PERMENDIKBUD NOMOR 01 TAHUN 2021 OLEH SMAN 2 TUALANG DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TENTANG ZONASI SEKOLAH DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH